



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 42 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
DAN RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS MOBIL TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus Mobil Tinja perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Penyedotan Kakus Mobil Tinja;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Negara Nomor 2730);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Administrasi dan Prosedur Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain – lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS MOBIL TINJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
- c. Bupati adalah Bupati Sampang.
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- e. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- j. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah suatu ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- o. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- p. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sampang.
- r. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan

Pasal 2

Tata cara pembayaran retribusi pelayanan persampahan ini, dengan subyek retribusi terdiri dari :

(1) Pelanggan PDAM Trunojoyo.

- a. Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Pelanggan PDAM Trunojoyo Sampang yang mendapatkan pelayanan persampahan hanya pada enam kelurahan di Kecamatan Sampang, yaitu:
 - a. Kelurahan Gunung Sekar
 - b. Kelurahan Karang Dalam
 - c. Kelurahan Rongtengah
 - d. Kelurahan Dalpenang
 - e. Kelurahan Banyuanyar, dan
 - f. Kelurahan Polagan
- b. Obyek kerja sama untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Pelanggan PDAM Trunojoyo Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum meliputi :
 1. Rumah Tangga
 2. Perkantoran
 - Pemerintah
 - Swasta
- c. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang berkewajiban memberikan insentif atas dasar pencapaian kerja dalam penarikan retribusi persampahan/kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sampang tentang Penerima Pembayaran Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif atas Retribusi Daerah.
- d. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang berhak menerima laporan penyeteroran retribusi persampahan/kebersihan setiap periode triwulanan yang dilakukan melalui PDAM Trunojoyo Sampang, dan berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil laporan penyeteroran retribusi persampahan/kebersihan.
- e. PDAM Trunojoyo Sampang berkewajiban menyerahkan laporan penyeteroran retribusi persampahan/kebersihan pertriwulan.

PDAM Trunojoyo Sampang berhak menerima insentif atas dasar pencapaian kerja dalam penarikan retribusi persampahan/kebersihan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sampang atas pemungutan Retribusi Daerah.

(2) Pedagang Kaki Lima, Pertokoan, Perhotelan, Bengkel, Rumah Makan, dan Perusahaan.

a. Sistem ini ditujukan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang mendapatkan pelayanan persampahan pada enam kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Gunung Sekar;
2. Kelurahan Karang Dalam;
3. Kelurahan Rongtengah;
4. Kelurahan Dalpenang;
5. Kelurahan Banyuanyar, dan
6. Kelurahan Polagan.

b. Subyek retribusi ini dipungut oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dengan tarif dan periode sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

(3) Pasar se Kabupaten Sampang.

a. Sistem ini ditujukan kepada wajib retribusi Pasar se Kabupaten Sampang meliputi : Kios, PKL Menetap dan PKL Insidentil;

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERIODE
1.	Kios	Rp. 2.500,-	Perbulan
2.	Pedagang Kaki Lima		
	-Menetap	Rp. 1.000,-	Perbulan
	- Insidentil	Rp. 1.000,-	Perhari

b. Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipungut oleh petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang melalui UPTD Pasar masing-masing Kecamatan dengan tarif dan periode sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 :

c. UPTD pada Pasar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang memberikan data wajib retribusi kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang sebagai dasar perhitungan target;

- d. Untuk objek Retribusi Persampahan/Kebersihan berupa kios menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dengan penyeteroran dari Kepala Pasar yang ada di wilayah Kabupaten Sampang kepada kas daerah.
- e. Untuk objek retribusi persampahan berupa pedagang kaki lima menggunakan karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang pendistribusian pengadaannya melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
- f. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang berkewajiban memberikan insentif atas dasar pencapaian kerja dalam penarikan retribusi persampahan/kebersihan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Penerima Pembayaran Insentif dan Besarannya Pembayaran Insentif atas Retribusi Daerah;
- g. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang berhak menerima laporan penyeteroran retribusi persampahan/kebersihan setiap bulan yang dilakukan melalui UPTD Pasar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, dan berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil laporan penyeteroran retribusi persampahan/kebersihan;
- h. UPTD Pasar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang berkewajiban menyerahkan laporan penyeteroran retribusi persampahan/kebersihan yang dilakukan melalui Kas Daerah setiap bulan;
- i. UPTD pada Pasar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang berhak menerima insentif atas dasar pencapaian kerja dalam penarikan retribusi persampahan/kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Penerima Pembayaran Insentif dan Besarannya Pembayaran Insentif atas Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyeteroran dan Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 3

- (1) Tata cara penyeteroran yang dikelola oleh PDAM Trunojoyo Sampang dilakukan setiap hari Senin atau seminggu sekali melalui Bendahara Penerimaan BLH Kabupaten Sampang dengan format Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lampiran D halaman 8.

Selanjutnya Bendahara Penerimaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang melakukan setoran ke Kasda dengan menggunakan format Surat Tanda Setoran (STS) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lampiran D halaman 7.

- (2) Tata cara penyetoran yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang atas retribusi pasar se-Kabupaten Sampang, langsung disetor melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dan untuk selanjutnya disetor pada Kasda dengan menggunakan format seperti pada ayat (1) dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang selaku penanggung jawab retribusi diberi tembusan bukti setoran dimaksud.
- (3) Tata cara penyetoran yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, yaitu Petugas pemungut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang melakukan penyetoran setiap hari ada pemungutan dengan cara penerimaan dan penyetoran seperti pada ayat (1).

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 4

- (1) Setiap Penghuni, pemakai, dan atau penyewa bangunan seperti rumah tinggal, toko, rumah makan, penginapan, parkir, bengkel, kantor, sekolahan, rumah-rumah ibadah dan bangunan lainnya diwajibkan memelihara kebersihan lingkungannya dan membuang sampah ditempat yang telah ditentukan.
- (2) kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan sebagai angkutan umum maupun angkutan barang harus dilengkapi dengan tempat sampah dan membuang ketempat sampah yang telah ditentukan.
- (3) Pedagang keliling dan Pedagang kaki lima harus dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan dari kegiatannya dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Dilarang membuang sampah di sungai, tepi sungai, tepi jalan, selokan, got, plengsengan, sawah, tambak, dijalan, trotoar, gang-gang, didalam pasar, terminal, taman, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang mengganggu kebersihan, keindahan, kesehatan.
- (2) Sampah berupa pecahan kaca, zat kimia, sampah yang membahayakan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kesehatan lingkungan yaitu : bangkai hewan, dan sampah yang berbau busuk dilarang dibuang ditempat sampah.
- (3) Dilarang membuang sampah batang pohon, dahan dan ranting sehingga melebihi kapasitas tempat sampah.
- (4) Dilarang membakar tempat sampah karena akan menimbulkan bahaya kebakaran dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS MOBIL TINJA

Bagian Kesatu

Tata Cara Permintaan Pelayanan Penyedotan kakus Mobil Tinja

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan pendaftaran melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.
- (2) Petugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, mengadakan survey lokasi sesuai permohonan.
- (3) Jika dalam survey dimaksud memenuhi syarat untuk mendapat pelayanan penyedotan maka pemohon wajib membayar retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Bagian kedua

Tata Cara Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi

- 1) Wajib retribusi menyetor retribusi tersebut pada Bendahara Penerimaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dengan tarif yang telah ditentukan.

- 2) Bendahara Penerimaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menyetor retribusi tersebut ke Kasda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 8 Agustus 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di:.....

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 8 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM., MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 42

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001